

SURAT EDARAN

Nomor: 367/A.02/Rek/XII/2020

Tentang

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL dan KRS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Sesuai dengan:

1. Keputusan Gubernur DIY Nomor. 286/Kep/2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Surat Edaran Rektor No. 112/A.02/Rek/X/2020 Tentang Perubahan Aturan Untuk Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta, tanggal 13 Oktober 2020.

Kami sampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka **pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal dan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021** di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagai berikut:

A. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan mulai **07 s.d 20 Januari 2021**.
2. Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Tahun Akademik 2020/2021 bisa dilihat melalui akun Sistem Informasi Akademik (SIA) masing-masing mahasiswa.
3. Syarat mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa aktif dan memenuhi ketentuan sesuai **Surat Edaran Rektor Nomor 1349/F.01/A.1/XI/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal dan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 (terlampir)**.

B. KRS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. Penginputan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa secara mandiri oleh mahasiswa yang semula terjadwal pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2020 **direshedule mulai tanggal 22 Februari 2020 s.d 6 Maret 2020**.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

2. Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai pada tanggal **05 Maret 2020 s.d 12 Maret 2021 (Tata Usaha Fakultas)**
3. Jika mahasiswa melakukan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di luar waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda Keterlambatan KRS sesuai yang diatur di **SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 106/SK/Rek/BP/VIII/2020.**
4. Waktu keterlambatan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 diatur dalam **Surat Edaran Rektor Nomor 1349/F.01/A.1/XI/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal dan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 (terlampir).**

Waktu	Besarnya Denda
Minggu pertama perkuliahan (08 - 14 Maret 2020)	Rp. 600.000,00
Minggu ke dua sampai minggu ke tujuh perkuliahan (15 Maret 2020 - 25 April 2020)	Rp. 1.000.000,00

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Desember 2020
 Wakil Rektor Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan



Dr. Ir. Bayu Kanetro, M.P. **4**

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat

SURAT EDARAN
No. 1349/F.01/A.1/XI/2020

Tentang:

**KEBIJAKAN KEUANGAN
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GASAL DAN
KRS SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Sesuai dengan:

1. Keputusan Gubernur DIY No.286/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana CoronaVirus Desease 2019 (COVID - 19) di DIY.
2. Surat Wakil Ketua Pengurus Yayasan Wangsamanggala No. 135/ F.01/A.1/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Kebijakan Keuangan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal dan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Kami sampaikan **hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal dan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021** di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagai berikut:

I. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- A. **Pada prinsipnya mahasiswa mengikuti ketentuan administrasi keuangan yang berlaku untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 (R1, R2, R3 dan S2).**
- B. Syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 (R1, R2, R3 dan S2) adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa R1:

Syarat Mengikuti UAS Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021:

- a. Mahasiswa membayar SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan bulan **November 2020**.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

- b. Bagi yang belum melakukan pembayaran SPP Bulan November 2020 maka pembayaran SPP Bulan November 2020 bisa diselesaikan maksimal 19 Desember 2020.

2. Mahasiswa R2, R3 dan S2

Syarat Mengikuti UAS Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021:

- a. Mahasiswa membayar Biaya Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan bulan **November 2020**.
- b. Biaya Kuliah untuk mahasiswa R2, R3 dan S2 adalah biaya kuliah yang dibayarkan setiap bulannya yang terdiri dari angsuran uang kuliah per bulan dan angsuran uang pangkal per bulan.
- c. Bagi yang belum melakukan pembayaran SPP Bulan November 2020 maka pembayaran SPP Bulan November 2020 bisa diselesaikan maksimal 19 Desember 2020.

3. Mahasiswa Angkatan 2015 dan sebelumnya

Syarat Mengikuti UAS Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021:

- a. Mahasiswa membayar SPP Tetap angsuran I dan 50% SPP Variabel.
 - b. Bagi yang belum membayar SPP Tetap angsuran I dan 50% SPP Variabel maka pembayaran SPP Tetap angsuran I dan 50% SPP Variabel bisa diselesaikan maksimal 19 Desember 2020.
- C. Bagi mahasiswa yang memiliki kewajiban yang tersisa dari semester-semester sebelumnya dan menggunakan mekanisme angsuran (skema) mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, maka syarat UAS Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 adalah SPP atau Biaya Kuliah Bulan November 2020 (yang didalamnya sudah termasuk perhitungan angsuran (skema)).
- D. Jika ketentuan syarat mengikuti UAS Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa dapat mengajukan keringanan dengan cara:
- 1. Mengajukan permohonan ke Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 - 2. Permohonan dilakukan dengan mengisi form melalui link <https://bit.ly/uasdispensasi>.
 - 3. Pengisian form paling lambat Sabtu, 19 Desember 2020, jam 23.59 WIB.

II. KRS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- A. **Pada prinsipnya mahasiswa mengikuti ketentuan administrasi keuangan yang berlaku untuk dapat KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 (R1, R2, R3 dan S2).**
- B. Syarat untuk KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 (R1, R2, R3 dan S2) adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa R1:

Syarat KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021:

- a. Mahasiswa membayar SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan bulan **Desember 2020**.
- b. Bagi yang belum melakukan pembayaran SPP Bulan Desember 2020 maka pembayaran SPP Bulan Desember 2020 bisa diselesaikan maksimal 29 Januari 2021.

2. Mahasiswa R2, R3 dan S2

Syarat KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021:

- a. Mahasiswa membayar Biaya Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan bulan **Desember 2020**.
- b. Biaya Kuliah untuk mahasiswa R2, R3 dan S2 adalah biaya kuliah yang dibayarkan setiap bulannya yang terdiri dari angsuran uang kuliah per bulan dan angsuran uang pangkal per bulan.
- c. Bagi yang belum melakukan pembayaran SPP Bulan Desember 2020 maka pembayaran SPP Bulan Desember 2020 bisa diselesaikan maksimal 29 Januari 2021.

3. Mahasiswa Angkatan 2015 dan sebelumnya

Syarat KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021:

- a. Mahasiswa membayar SPP Tetap Bulan Desember 2020.
- b. Bagi yang belum membayar SPP Tetap Bulan Desember 2020 maka pembayaran SPP Tetap Bulan Desember 2020 bisa diselesaikan maksimal 29 Januari 2021.

C. Waktu KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

1. KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 04 Maret 2021.
2. Waktu perubahan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai pada tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021.
3. Jika mahasiswa melakukan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di luar waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda Keterlambatan KRS sesuai yang diatur di SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 106/SK/Rek/BP/VIII/2020.
4. Waktu keterlambatan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 diatur sebagai berikut:

Waktu	Besarnya Denda (Rp)
Minggu pertama perkuliahan (08 - 14 Maret 2020)	600.000
Minggu ke dua sampai minggu ke tujuh perkuliahan (15 Maret 2020 - 25 April 2020)	1.000.000

- D. Bagi mahasiswa yang memiliki kewajiban yang tersisa dari semester-semester sebelumnya dan menggunakan mekanisme angsuran (skema) mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, maka syarat KRS Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 adalah SPP atau Biaya Kuliah Bulan Desember 2020 (yang didalamnya sudah termasuk perhitungan angsuran (skema)).

III. SANKSI

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan seperti yang diatur di atas, yaitu menyelesaikan administrasi keuangan UAS dan/atau KRS serta tidak mengajukan permohonan dispensasi. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

- A. Nilai UAS tidak dapat dikeluarkan walaupun mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- B. Tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang untuk perbaikan nilai pada semester berjalan.
- C. Tidak memiliki akses ke portal elearning Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

IV. BATAS PENYELESAIAN KEWAJIBAN


- A. Bagi mahasiswa yang selama pandemi mengajukan permohonan dispensasi dan/atau skema pembayaran, maka batas akhir penyelesaian semua kewajiban adalah saat mahasiswa melakukan proses yudisium.

- B. Pada saat mahasiswa melakukan proses yudisium, maka mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran/dispensasi atas kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan.

Aturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal surat dikeluarkannya, dan akan berakhir sampai dilakukan penarikan atas surat edaran ini.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 November 2020
Rektor.



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., MM